



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 6 TAHUN 2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
- b. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, perlu dilakukan perubahan atas tugas yang diberikan;
- c. Bahwa Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57).
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Paser dengan Pimpinan Panitia Khusus Raperda DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kesatu : Ketentuan diktum keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Panitia Khusus sebagaimana tersebut pada Diktum Kelima Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 20 Juli 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ttd.

ZULKIFLI KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011